

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktifitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.

Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. PLN selaku badan usaha milik negara. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai badan usaha milik negara, pengelolaan listrik seharusnya

semaksimal mungkin, sehingga pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata dan bermutu.

Pada tahun 1972, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Selain sebagai Perusahaan Persero dan juga BUMN, PT. PLN sendiri memiliki peran yang pada dasarnya merupakan suatu korporasi, suatu usaha yang berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan¹. PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan yaitu, “meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi”.² Undang-Undang BUMN Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

¹Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal 169

²Irpan, “Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha dalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Tahun 2013, halaman 2.

Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. Melalui tujuan ini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta membantu penerimaan keuangan Negara.
2. Untuk mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta atau koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan.

Pemadaman listrik dapat diakibatkan krisis energi listrik benar-benar terjadi, banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di pelosok tanah air tidak mampu memasok kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin meningkat. Jumlah daya yang disalurkan sebenarnya cenderung stabil,

akan tetapi jumlah pengguna atau konsumen listrik terus meningkat di setiap harinya. Pemadaman dapat diakibatkan oleh gangguan diluar perkiraan manusia, misalnya pohon tumbang dan menjatuhkan tiang atau kabel listrik. Pemadaman listrik juga dapat diakibatkan oleh pemeliharaan jaringan PT. PLN (Persero) terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya yang harus mendapat perawatan berkala untuk dapat tetap beroperasi sesuai keadaan normal. Peralatan yang digunakan pastinya mengalami pengurangan nilai guna dari hari ke hari, untuk sebab itulah secara berkala diperlukan pemeliharaan peralatan tersebut.

Setiap pekerjaan yang sudah direncanakan pasti telah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu, begitu pula dengan perencanaan pemadaman yang dilakukan PT. PLN (Persero), maka sudah seharusnya PT. PLN (Persero) mempersiapkan segala sesuatu yang menunjang pekerjaan tersebut, termasuk hal penginformasian kepada pelanggan. Memberitahukan terlebih dahulu tentang program pemadaman kepada konsumen listrik yang tidak lain adalah masyarakat menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyedia jasa listrik dan masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan haknya dengan menerima pemberitahuan sebelum diadakannya pemadaman listrik. Seringkali masyarakat tidak mengetahui tentang adanya pemadaman listrik yang disebabkan pemeliharaan jaringan tersebut. Kurang meratanya informasi yang disampaikan PT. PLN (Persero) untuk sampai ke pelanggan, berdampak terhadap kerugian masyarakat, banyak alat elektronik yang rusak karena aliran listrik yang putus tiba-tiba. Setidaknya, apabila pemadaman listrik yang dilakukan disebabkan pemeliharaan jaringan, masyarakat

akan memaklumi dan dapat bersiap-siap untuk menon-aktifkan alat elektroniknya terlebih dahulu sehingga meminimal kerusakan terhadap alat elektronik.

PT. PLN (Persero) badan yang bertugas sebagai penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum yang kebutuhannya selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik tersebut, sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh perkembangan daerah-daerah yang membutuhkan penerangan listrik. Didalam pendistribusiannya, Pemasokan listrik tersebut disalurkan kepada para konsumen menggunakan media atau fasilitas pendukung guna menjangkau daerah yang jauh dari sumber pembangkit. Selain memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, penyaluran listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) sangat membantu dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Di Kota Semarang sendiri kebutuhan akan listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan juga terbatasnya lahan untuk ditanamkan tiang-tiang listrik sebagai penghubung oleh PT. PLN (Persero). Hal ini mendorong masyarakat yang membutuhkan aliran listrik akan menghubungi perusahaan listrik (PLN). Dalam hal ini antara PT. PLN (Persero) Kota Semarang selaku pemberi jasa dengan konsumen selaku penerima jasa terdapat suatu hubungan hukum yaitu adanya kewajiban dari penerima jasa untuk memberi imbalan atau jasa yang diterima sesuai dengan besarnya tarif yang telah ditentukan, serta ikut menjaga dan peduli terhadap sarana yang ada di sekitarnya,

berikut baik dalam menggunakan listrik yang diterima, disamping itu juga terdapat hak-hak dari pelanggan sebagai penerima jasa yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan listrik yang diterima, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan tidak diskriminatif. Demikian pula dengan pihak PT.PLN (Persero) Kota Semarang yang berkewajiban untuk memberi pelayanan yang baik sesuai kesepakatan.

Kekecewaan masyarakat sebagai konsumen listrik bahwa pihak PT. PLN (Persero) dianggap melalaikan kewajibannya adalah dengan tidak didahului dengan keterangan jadwal pelaksanaan pemadaman yang jelas. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan pengumuman di desa-desa, surat edaran atau melalui media elektronik lainnya.

Pemberitahuan informasi tidak diskriminatif terhadap konsumen. Setiap konsumen berhak mendapat informasi yang sama kadarnya dengan konsumen lainnya. Termasuk penyebaran informasi pemadaman, yang seharusnya diterima konsumen dari pihak PT. PLN (Persero). Kenyataannya informasi tentang pemadaman terkait pemeliharaan jaringan tidak tersampaikan kepada masyarakat sebagai pihak konsumen listrik secara merata. Masyarakat tidak mengetahui jadwal pelaksanaan pemadaman listrik yang akan berlangsung di wilayahnya dalam bentuk apapun. Hal ini terjadi karena kelalaian PT. PLN (Persero) atau karena informasi tersebut terhenti di satu pihak dan tidak tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya.

Kasus yang terjadi adalah listrik di seluruh Kota Semarang padam siang ini. Penyebabnya ternyata adanya gangguan transmisi sejak pukul 13.14 WIB (18

September 2018).Gangguan sistem tersebut telah mengakibatkan terjadinya padam pada beberapa daerah yaitu Semarang, Ungaran, dan Kaliwungu. Di Kota Semarang, daerah yang terdampak yaitu Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Gajahmungkur, Gayamsari, Candisari, Pedurungan, Genuk, Krapyak, Tugu, Tembalang, Banyumanik, Mijen. Di Kendal juga terdampak yaitu daerah Kaliwungu, Boja, dan sekitarnya.Saat itu jugatim PLN sudah mengambil langkah penormalan beban di gardu induk yang terdampak gangguan. Kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman, pihak PLN tersebutmemohon maaf.Pemadaman tersebut juga berdampak pada *traffic light* di Semarang. Sejumlah lampu mati dan petugas kepolisian diturunkan untuk mengatur lalu lintas.

Dari permasalahan di atas, dalam hal ini konsumen sudah tentu merasa hak yang seharusnya diperoleh tidak terpenuhi dengan baik sehingga merupakan hak konsumen untuk menuntut dipenuhinya hak-hak tersebut atau adanya pertanggung jawaban dari PT.PLN (Persero) Kota Semarang.

Atas kejadian tersebut penulis mengangkat judul kajian ilmiah tentang **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PT. PLN SEMARANG (STUDI PADA PEMADAMAN LISTRIK SEPIHAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang pada pemadaman listrik secara sepihak?

2. Apakah kebijakan pemadaman listrik PT. PLN (Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
3. Bagaimana solusi dari pihak PT. PLN (Persero) untuk mengatasi hal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang pada pemadaman listrik sepihak.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemadaman listrik PT. PLN (Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
3. Untuk mengetahui solusi dari pihak PT. PLN (Persero) untuk mengatasi hal tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan di atas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Kegunaan teoritis:
 - a. Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata sebagai bagian dari studi ilmu hukum yang merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan, yakni mengenai kebijakan Hukum Perdata terhadap perlindungan konsumen yang memiliki hubungan dengan BUMN di Indonesia.

- b. Untuk penambah informasi bagi civitas akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan, mengenai kajian Hukum perdata, yakni mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadam listrik oleh PT. PLN (Persero) Semarang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
 - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual mengenai merek dagang dengan itikad tidak baik.
2. Kegunaan praktis:

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bekerjanya hukum perlindungan terhadap konsumen mengenai kebijakan Peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan konsumen yang memiliki hubungan dengan BUMN di Indonesia. serta landasan bagi peneliti lebih lanjut. Diharapkan juga dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan (informasi) mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

1. Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bias bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

3. Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

4. Pemadaman listrik

Pemadaman listrik adalah sebuah keadaan ketiadaan penyediaan listrik di sebuah wilayah.

5. PT. PLN

PT PLN (Persero) adalah perusahaan perseroan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, dalam sektor pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. PT PLN (Persero) saat ini merupakan perusahaan monopoli di bidang ketenagalistrikan di Indonesia.

6. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

7. UU Nomor 8 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah³.

³<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yaitu peninjauan terhadap peraturan perundang-undang tentang perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang (studi pada pemadaman listrik sepihak) dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat suatu kenyataan hukum atau fakta di lapangan yaitu mengenai perlindungan terhadap konsumennya dan mendapatkan gambaran mengenai pemadaman listrik sepihak yang ada di kota Semarang serta, cara mengatasi penyelesaian sengketa mengenai pemadaman listrik sepihak. Jadi penelitian ini adalah lebih kepada penekanan pendekatan pada aspek hukumnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang dikaitkan dengan masalah sosial masyarakat dalam fakta lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data adalah sumber data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni masyarakat dan pelaku usaha yang terkait, melalui penelitian.⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara yang

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986) hal 12

digunakan dengan cara penelitian kualitatif yaitu dengan cara Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁵ Kemudian bentuk pertanyaan wawancara ialah berupa wawancara terbuka (*open interview*), karena jawaban yang dikehendaki tidak terbatas. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan mengadakan tanya jawab kepada Bapak Ardyan Yudha Permana perwakilan PT. PLN Kota Semarang untuk mendapatkan gambaran mengenai pemadaman listrik sepihak di kota Semarang serta, cara mengatasi penyelesaian sengketa dengan konsumen mengenai pemadaman listrik sepihak dan wawancara dengan salah satu pihak konsumen dari PT. PLN Kota Semarang yaitu bapak Marjoko.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari mempelajari dan memahami bahan hukum hal ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan

⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenada Media, 2011) hal 138

doktrin atau pendapat para sarjana. dalam penelitian ini sumber data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma–norma hukum yang ada.

2) Bahan hukum sekunder:

- a) Buku-buku (*literature*);
- b) Jurnal-jurnal;
- c) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
- d) Hasil-hasil penelitian;
- e) Artikel dari internet;
- f) Jurnal hukum;
- g) Dan lain-lain.

Teori-teori yang diperoleh dari sumber–sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah:

- a) Kamus;
- b) Ensiklopedi; dan
- c) Website.

Selain data yang diperoleh melalui studi pustaka, penulis juga mendapatkan data atau informasi dari seseorang narasumber yang berkompeten.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang (studi pada pemadaman listrik sepihak).

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data (*Field Reserch*/riset lapangan) tentang bekerjanya hukum khususnya dalam perlindungan terhadap

konsumen, hal ini dilakukan dengan cara *Interview/Wawancara*. Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan konsumen PT. PLN (Persero) kota Semarang yaitu Saudara Marjokodan Bapak Ardyan Yudha Permanadari pihak PT. PLN Kota Semarang untuk mendapat informasi secara langsung tentang keluhan konsumen terhadap pemadaman listrik sepihak PT.PLN di Kota Semarang.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder ini mempergunakan cara *Library Research* (riset perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen, Ketenagalistrikan, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dan ketangalistrikan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan, dengan menggunakan metode kualitatif.

6. Metode Penyajian Data

⁶Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal 192

Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian, mengenai pengolahan data untuk membahas permasalahan yang ada dengan cara meneliti dan menganalisa data yang telah diperoleh dalam penelitian dan hasilnya disajikan berupa laporan berbentuk laporan skripsi.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Agustus 2019 dimulai dari kegiatan persiapan sampai pelaksanaan tindakan, dan analisis data.

No.	Kegiatan	Waktu					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penulisan proposal						
2	Pengumpulan Data						
3	Analisis Data						
4	Analisis dan bimbingan hasil penelitian						
5	Ujian						

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan perumusan-perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan uraian tentang kumpulan materi terkait perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadam listrik oleh PT. PLN (Persero) Semarang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang akan diuraikan dalam 3 sub bab yaitu, Sub Bab A tentang pengertian perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum, Sub Bab B tentang pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Sub Bab C tentang pengertian ketenagalistrikan, pengaturan ketenagalistrikan, asas dan tujuan ketenagalistrikan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh penelitian pustaka dari hasil maupun dari penelitian lapangan mengenai permasalahan dari perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadam listrik oleh PT. PLN (Persero) Semarang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan jawaban dari permasalahan yang berupa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.